

**PANDANGAN M.QURAISH SHIHAB
TERHADAP KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM
KELUARGA SAKINAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

AHMAD ZAINU

16350050

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. H. ABU BAKAR ABAK, MM

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Keluarga menjadi tempat pertama seseorang untuk memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu, maupun anak. Tentunya dalam melangsungkan kehidupan berkeluarga di butuhkan sosok pemimpin yang dapat membimbing kehidupan keluarga sehingga terwujudnya tujuan pernikahan itu, yaitu : *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Maka dalam hal ini penyusun meneliti pandangan M.Quraish Shihab yang beranggapan bahwa yang berhak menyandang sebagai pemimpin adalah laki-laki, dengan ketentuan kepemimpinannya tidak boleh menjadikannya sewenang-wenang terhadap istrinya. Selanjutnya, beliau sungguh sedih, bahkan marah, jika mendengar seseorang melecehkan perempuan hanya karena dia adalah seorang perempuan. Hal ini bukan karena beliau memiliki empat orang anak perempuan yang tidak kalah pintar dan berguna dibandingkan dengan seorang anak lelaki yang beliau miliki atau anak-anak lelaki yang lain dls, melainkan karena beliau menganggap sedemikian pentingnya pentingnya sosok perempuan bagi lelaki. Dari sini penyusun tertarik ingin mengupas lebih dalam tentang M. Quraish Shihab dan pemikirannya

Data penelitian tentang M. Quraish Shihab ini, penyusun melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa karya-karya beliau, Sifat penelitian ini berupa *deskriptif-analitik* yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi secara obyektif data-data yang dikaji kemudian dilakukan analisis data yang berhubungan dengan M.Quraish Shihab, serta menggunakan pendekatan normatif-yuridis. penyusun menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, penyusun berharap menemukan kesimpulan terkait permasalahan-permasalahan yang diangkat.

Dengan ini penyusun menyimpulkan bahwa, kepemimpinan yang disandang oleh laki-laki tidak boleh menjadikannya ia sebagai superioritas sehingga bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya. Serta mengekang dan menahan di dalam rumah berarti menyalakannya potensi yang dimiliki olehnya. Kesimpulan ini berdasarkan hasil tafsiran Q.S An-nisa (4): 34 dalam karyanya *Tafsir Al-misbah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zainu
NIM : 16350050
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2020

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ahmad Zainu
NIM: 16350050

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Zainu

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zainu
NIM : 16350050
Judul : "Pandangan M. Quraish Shihab Terhadap Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Keluarga Sakinah"

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Agustus 2020 M
13 Dzulhijjah 1441 H

Pembimbing



Dr. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570401 198802 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-711/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN M.QURAISH SHIHAB TERHADAP KEDUDUKAN LAKI-LAKI
DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA SAKINAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ZAINU
Nomor Induk Mahasiswa : 16350050
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

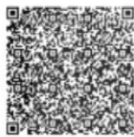
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 5645cd84150b9



Penguji II
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5647c2da72ca9



Penguji III
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 564d343034c4



Yogyakarta, 12 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5661a1592e012

MOTTO

Ilmu diperoleh dengan Belajar, tidak hanya di angan-angan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk,.. Ayah dan Ibu yang telah berjuang

Tanpa kenal lelah untuk Anaknya,

Saudara-saudaraku,

Dan Teruntuk Sahabat-sahabatku yang telah banyak

Mewarnai kehidupan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'al a
ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žuki ra
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yaž habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az- zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad- daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis iis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis is	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis is	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِ الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما

بعد

Segala puji bagi Allah Swt yang penyusun panjatkan kehadiran-Nya yang telah senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada prodi Hukum keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap setia menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajarannya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat rintangan dan hambatan yang terus menerus datang silih berganti. Berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi dan tentunya dengan izin Allah Swt, serta dengan adanya nasihat dan dukungan yang diberikan oleh keluarga dan teman-teman penulis.

Pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk semua pihak atas bantuan, nasihat dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini. Tentunya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag, M.Ag selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga.
5. Ibu Ermi Suhasti selaku Dosen Pembimbing Akademik Penyusun
6. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi
7. Para dosen dan karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama penyusun berproses dibangku perkuliahan
8. Bapak H. Abdul Hafidz, S.Ag dan Ibu Siti Rofi'ah, A.md yang tak pernah lelah berjuang demi kebaikan dan kesuksesan anaknya.
9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta yang telah memberikan cakrawala keilmuan.
10. Teman Seperjuangan saya Alma Salsabila Dinasti yang selalu memberikan semangat dan masukannya kepada saya.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah mewarnai cakrawala keilmuan.
12. Keluarga Besar Perguruan Pencak Silat Cepedi yang telah banyak berkontribusi dalam mewarnai keilmuan dan kehidupan.

13. Keluarga Besar “Grup Bukan Teman” (Sulkhan, Yanda, Satriya, Ma’wa, Fatata, Deni, Dayat) yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi dengan kekonyolannya.
14. Keluarga Besar “Grup Mancing” (Zuhri, Ali, Qosim, Hilman, Fahmi, Basri, Wafi, Taufiq, Khoirul, Fahri, Wardiman) yang selalu menghibur saya.
15. Teman-teman KKN Kelompok 245 Dusun Serut (Anis, Erika, Arum, Tsaqif, Tanjung, Nurfan) yang telah mengajari ilmu kehidupan pada 2 bulan yang telah dilewati bersama.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penyusun haturkan terima kasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan, bantuan, motivasi serta pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh penyusun. Penyusun hanya mampu berdo’a semoga Allah Swt membalas semua amal perbuatan dengan kasih sayang-Nya dan semoga skripsi yang ditulis ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun maupun pembaca. Amiin

Yogyakarta,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ahmad Zainu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : GAMBARAN UMUM KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA SAKINAH	
A. Pengertian Keluarga	19
B. Konsep Keluarga Sakinah	21
C. Fungsi Keluarga	23
D. Laki-laki dan Perempuan	29

E. Pandangan Ulama terhadap Kepemimpinan dalam Rumah Tangga	33
---	----

BAB III : HISTORISITAS DAN PEMIKIRAN M.QURAISH SHIHAB TERHADAP KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA SAKINAH

A. Biografi M. Quraish Shihab	41
B. Aktivitas dan Jabatan M.Quraish Shihab	42
C. Karya-karya M. Quraish Shihab	43
D. Pandangan M. Quraish Shihab terhadap Kepemimpinan Laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga Sakinah	48
E. Pandangan M. Quraish Shihab terhadap Perempuan sebagai Pemimpin dalam Keluarga	56

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB

A. Analisis Pandangan M.Quraish Shihab terhadap Kepemimpinan dalam Keluarga Sakinah	59
B. Analisis Pandangan M. Quraish Shihab terhadap Perempuan sebagai Pemimpin dalam Keluarga	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Keluarga menjadi tempat pertama seseorang untuk memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu, maupun anak. Hubungan tersebut terjadi antar anggota yang saling berinteraksi.¹ Tentu saja dalam keluarga membutuhkan pemimpin guna menjalankan bahtera rumah tangga.²

Islam mengajarkan bahwa berkuarga adalah salah satu sarana untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. Berkeluarga juga berarti saling bekerja sama antara laki-laki dan perempuan agar terciptanya tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu : *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

¹ Siti Zahrok dan Ni Wayan Suarmini, "Peran Perempuan dalam keluarga," *Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0*, hlm. 62.

² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang :Lentera Hati, 2015), hlm.185.

³ Ar-Rum (30): 21

Kaitannya dengan kedudukan, Islam mengajarkan bahwa lelaki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, baik sebagai hamba Allah maupun khalifah di muka bumi, akan tetapi bukan berarti perempuan diberikan kedudukan yang sama secara mutlak dengan kaum pria. Islam mengatur adanya perbedaan yang bijaksana antara kaum pria dan perempuan.⁴ salah satunya adalah dalam hal hak dan kewajibannya dalam keluarga.

Adanya peristiwa yang terjadi pada masyarakat pra-Islam, yang menistakan dan mendiskriminasi kaum perempuan Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu, mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami, mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi, menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.⁵

Padahal semua manusia memiliki hak yang sama dalam keberlangsungan hidup. Sebagaimana yang tertuang pada pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

⁴ St. Rogayah Bucharie, *Wanita Islam : Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan Perannya*, (Bandung :Baitul Hikmah, 2006), hlm. 81

⁵ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Titikoma, 2019), hlm.1.

“Semua orang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.”⁶

Ada pula, sebuah pemikiran yang menggunakan pendekatan parsial/juz’iyah atau atomistis, yang terkesan bahwa al-Qur’an dan sunnah Nabi memposisikan perempuan pada posisi yang terpinggir, padahal Islam memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Akhirnya, kondisi ini terjadi juga dalam konsep-konsep yang berhubungan dengan kehidupan suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Maka muncullah konsep, yang menyebutkan bahwa :

- a. Perempuan (isteri) wajib meladeni keinginan (nafsu) suami, meskipun isteri tidak menginginkannya.
- b. Kewajiban pokok isteri adalah mengurus suami dan rumah tangga
- c. Ciri isteri yang baik adalah isteri yang dapat menyenangkan dan patuh kepada suami.⁷

Ciri yang keempat, masuknya budaya-budaya dan tradisi lokal Muslim tertentu kedalam konsep-konsep Islam (penafsiran).⁸ Seperti halnya penafsiran surat an-nisa (4) :34 :

⁶ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta : ACAdemIA, 2013, hlm.3-4.

⁸ Fazlur Rahman, *The Status of Women in Islam : A Modernist Intepretation*, dalam *The Saparate Worlds: Studies of Purdah in South Asia*, ed. Hanna Papanek and Gail Minault (Delhi: Chanakya Publication, 1982), hlm.285.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله⁹

Dalam penafsirannya, Razi *mufasssir* pra-modern menganggap bahwa adanya superioritas laki-laki atas perempuan.¹⁰ Dia memberi indikasi bahwa laki-laki diberi kewenangan untuk mendidik kaum perempuan serta mengambil alih kekuasaan mereka dengan dalih adanya sifat hakiki yang dimiliki oleh laki-laki yang membuatnya menjadi superior: yaitu, pengetahuan dan kekuasaan.¹¹

Begitu juga dalam surat al-Ahzab (33) : 33 :

و قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى¹²

Kesalahpahaman terhadap nash-nash ini dipengaruhi oleh adanya beberapa kasus, diantaranya masuknya budaya-budaya atau tradisi-tradisi tertentu yang dapat ditolerir sebagai salah satu usaha adaptasi ajaran Islam terhadap budaya setempat , tetapi dalam banyak kasus lain masuk dan meresapnya budaya atau tradisi tertentu justru menghilangkan nilai atau ajaran Islam itu sendiri, yang karenanya tidak dapat ditolerir. Alasannya adalah, karena budaya yang meresap malah menghilangkan substansi ajaran

⁹ An-Nisa (4): 34

¹⁰ Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, tafsir Al-Qur'an 4:34.

¹¹ Abdullah Saeed, *Al-qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2016), hlm 189-190.

¹² al-Ahzab (33): 33

agama. lebih berbahaya lagi kalau unsur-unsur budaya tersebut malah diyakini sebagai ajaran agama. akibatnya, konsep fikih yang semula hanya adaptasi terhadap budaya masyarakat tertentu malah diyakini sebagai nash mutlak yang harus diyakini dan dipatuhi. Sebagai contohnya yang berkaitan dengan hal ini yaitu, isteri harus melayani suami, ibu bertugas menjaga rumah (*konco wingking*) atau mengurus urusan domestik (dalam rumah) dan sejenisnya.

Dengan demikian, seakan-akan al-Qur'an dan Sunnah Nabi memberi kesan akan posisi perempuan berada pada posisi yang terpinggirkan, dimana tugas perempuan (isteri) hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengatur dan mengelola kehidupan rumah tangga. Hal ini yang menyebabkan agama sering kali di tubuh sebagai faktor penyebab ketidaksetaraan gender.¹³

Kaitannya dengan problematika di atas, penyusun ingin merujuk pada pandangan M.Quraish Shibab, yang mana beliau merupakan seorang pemikir Islam Kontemporer, ahli dalam bidang tafsir yang bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-ijtima'i*) yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan al-qur'an secara teliti, kemudian menjelaskan makna-maknanya dengan indah dan menarik, dan seorang mufassir berusaha menghubungkan nash-nash al-qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial

¹³ Syafiq Hasyim (ed), *Menakar 'Harga' Perempuan*, cet ke-II (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 133.

yang ada.¹⁴ dan mempunyai banyak karya-karya yang penulis anggap mampu menjawab masalah tersebut.

Dalam sebuah bukunya yang berjudul “perempuan” menyatakan bahwa beliau sungguh sedih, bahkan marah, jika mendengar seseorang melecehkan perempuan hanya karena dia adalah seorang perempuan. Hal ini bukan karena beliau memiliki empat orang anak perempuan yang tidak kalah pintar dan berguna di bandingkan dengan seorang anak lelaki yang beliau miliki atau anak-anak lelaki yang lain dls, melainkan karena beliau menganggap sedemikian pentingnya pentingnya sosok perempuan bagi lelaki.¹⁵

Melalui pandangan beliau, penyusun berharap akan lahir sebuah pandangan yang mampu memposisikan dan mempertegas kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Sehingga tidak ada anggapan remeh, ketimpangan sosial terhadap kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangga, yang ada hanyalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, demi terciptanya harmonisasi kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis berinisiatif mengangkat judul “PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA SAKINAH.”

¹⁴ M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras 2005), hlm. 71.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang : PT Lentera Hati, 2018), hlm.1.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dalam keluarga sakinah?
2. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab terhadap kedudukan perempuan sebagai pemimpin dalam keluarga sakinah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui dan menganalisis laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dalam keluarga menurut pandangan M. Quraish Shihab.
- b. Mengetahui dan menganalisis perempuan sebagai pemimpin dalam keluarga sakinah.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan, harus terdapat kegunaan. Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritik, penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber referensi, wawasan, dan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya bagi pemerhati masalah perempuan.
- b. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat, yang berkaitan dengan problematika posisi laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian pengamatan pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya yang lebih dahulu meneliti dan membedah karya-karya M.Quraish Shihab. Adapun beberapa karya-karya tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi Imam Mustakim dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan (Studi Terhadap Pemikiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”.¹⁶ Penelitian tersebut, menjelaskan dan menguraikan gagasan M. Quraish Shihab terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.

¹⁶ Imam Mustakim, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan; Studi Terhadap Pemikiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah,” *Skripsi* S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Kedua, Skripsi Mizanul Hasan dengan judul “Perempuan sebagai Istri; Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab”.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan M. Quraish Shihab yang melihat bahwa tugas-tugas istri seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurus anak lazim disebut sebagai peran domestik, akan tetapi perempuan juga memiliki hak yang sama dalam keluarga dan mencegahnya bekerja dan beraktifitas diluar rumah dan tidak melibatkan perempuan dalam kegiatan yang bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan paling tidak potensi masyarakat.

Ketiga, Skripsi Ahmad Nur Sholikhin dengan judul “Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid: Studi Interpretatif Terhadap Teks Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 221”.¹⁸ Penelitian ini membahas apa dan bagaimana perkawinan beda agama *dalam* perspektif Islam, dimulai dari pengertian awal sampai dasar hukum yang membolehkan dan melarangnya. Kemudian juga membandingkan pemikiran M.Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid perihal Perkawinan Beda Agama.

¹⁷ Mizanul Hasan, “Perempuan Sebagai Istri ; Telaah Terhadap Pemikiran M.Quraish Shihab,” *Skripsi* S1 Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁸ Ahmad Nur Sholikhin, “Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab dan Nurkholis Madjid: Studi Interpretatif Terhadap Teks Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 221,” *Skripsi* S1 Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

Keempat, Skripsi Adi Priyanto dengan judul “Pandangan Quraish Shihab tentang Poligami”.¹⁹ Sebuah penelitian yang membahas persoalan poligami, mengingat bahwa poligami menjadi sebuah isu sosial yang cukup hangat dibicarakan di masyarakat, utamanya oleh kalangan feminis, tentang mungkin tidaknya poligami dilakukan oleh seorang laki-laki dengan memilih pemikiran M.Quraish Shihab.

Kelima, Jurnal Salamah Noor Hidayat, dosen tetap STAIN Tulungagung dan mahasiswa doctoral (S3) UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Kepemimpinan Wanita Dalam Islam; Telaah terhadap Pemikiran Quraish Shihab”.²⁰

Dengan demikian, dari hasil telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis belum menemukan sebuah penelitian yang mengkaji tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga menurut pandangan M.Quraish Shihab secara khusus, sehingga penulis menganggap bahwa penelitian ini perlu dilakukan agar terciptanya sebuah hubungan keluarga yang harmonis dengan mengetahui sama-sama posisi laki-laki dan perempuan serta fungsi adanya sebuah keluarga

E. Kerangka Teori

¹⁹ Adi Priyanto, “Pandangan Quraish Shihab tentang Polgami,” *Skripsi* S1 Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²⁰ Salamah Noor Hidayat, “Kepemimpinan Wanita dalam Islam: Telaah terhadap Pemikiran M.Quraish Shihab”, *Jurnal al-Tahrir*, Vol.5 (Januari, 2005), hlm 7-24.

Kerangka konseptual yang digunakan penyusun sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

Al-qur'an dan Hadits merupakan sumber ajaran yang fundamental bagi agama Islam. Al-qur'an yang secara harfiah berarti "*bacaan sempurna*" merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat. Tidak ada bacaan melebihi al-qur'an dalam perhatian yang diperolehnya, bukan saja sejarahnya secara umum, tetapi ayat-ayatnya, mulai dari masa, musim, dan saat turunnya, sampai sebab-sebab beserta waktu turunnya.²¹

Al-qur'an dapat berperan dan berfungsi dengan baik sebagai tuntunan dan pedoman serta petunjuk hidup untuk umat manusia, terutama di zaman kontemporer saat ini. Oleh karena itu, maka tidak cukup jika al-qur'an hanya dianggap sebagai bacaan belaka dalam kehidupan sehari-hari tanpa dibarengi dengan pengertian dari maksud ayat tersebut.²² Tentunya dalam memahaminya membutuhkan adanya sebuah penafsiran.

Tafsir sebagai karya manusia yang bermakna usaha untuk memahami dan menerangkan ayat-ayat al-qur'an telah mengalami perkembangan yang cukup bervariasi. Adanya keanekaragaman dalam corak penafsiran yang tidak bisa dipungkiri lagi. Perbedaan kecenderungan

²¹ M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan 1996), hlm.1-5.

²² Atik Wartini, "Corak Penafsiran M.Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No.1, Juni 2014, hlm. 110

dan motivasi mufassir, perbedaan misi yang diemban, perbedaan kedalaman ilmu yang dikuasai, perbedaan masa dan lingkungan yang mengitarinya dan lain sebagainya. Hal ini yang menimbulkan keanekaragaman corak penafsiran kemudian berkembang menjadi aliran dalam tafsir yang bermacam-macam lengkap dengan metodenya sendiri-sendiri.²³

Perbedaan ini, akhirnya berdampak pada ketetapan hukum, para *mufassir*. Sehingga terlihat problematika yang ada, misalnya problematika yang bersumber dari penafsiran dalam surat an-Nisa' (4) : 34 yang dikemukakan oleh Qurtubi yang merupakan salah satu mufassir pertama yang mengkaji di sini dengan mengutip sejumlah hadis yang kandungannya “merendahkan kaum perempuan” secara umum: dengan mendorong perempuan untuk menunjukkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada suami dengan mengatakan bahwa jika setiap orang dibolehkan untuk menyembah kepada selain tuhan, maka suami yang berhak untuk disembah; dengan memerintahkan sang istri berhubungan seks bahkan meski berada di punggung unta; dan menegaskan bahwa para malaikat melaknat perempuan yang meninggalkan tempat tidur suami mereka.²⁴

Problem ini, juga biasanya bersumber dalam ayat surat an-Nisa' (4) : 34, dalam penafsiran kata *al-rijalu qawwamun ala al-nisa'*. Kata kunci yang menjadi sumber pendekatan dalam kasus ayat ini adalah *rijal* dan

²³ Badruddin Muhammad al-Zarkasyi, *al-burhan fi 'ulum al-Qur'an*, (Kairo: Isa al-Bab al-Harby wa Syarakah, 1992), hlm. 148.

²⁴ *Ibid*, hlm. 192.

qawwamun. Menurut M.Quraish Shihab kata *rijal* merupakan jamak dari *rajul* yang berarti para suami.²⁵ Pertimbangannya karena pernyataan ayat selanjutnya berbicara dalam konteks suami-isteri. Namun dalam *Tafsir al-Misbah*, M. Quraish Shihab berpendapat kata *rijal* tidak diartikan suami. Sebab dalam bahasa al-Qur'an kata *rijal* tidak pernah dipakai dalam pengertian suami.²⁶ Kemudian Nasaruddin Umar dan Zaitunnah lebih tegas, dalam kasus ini memaknainya dengan pengertian kualitas.²⁷

Lepas dari perbedaan di atas, tetap saja ayat ini sering dijadikan legitimasi untuk menolak perempuan sebagai pemimpin, di ruang domestic maupun publik. Pangkal persoalannya ternyata juga pada kata *qawwam* yang sering diartikan pemimpin. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, meletakkan arti pemimpin dalam pengertian pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Sedangkan Nasaruddin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Gender* dengan mengutip pendapat Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qur'an*, memberikan arti pelindung (*protector, maintainers*).²⁸

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. VII, (Bandung : MIZAN, 1998), hlm.309-310.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 424 .

²⁷ Islah Gusnian, *Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Jakarta : Teraju, 2003), hlm. 309

²⁸ Nasaruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi*, hlm. 150

Hadits yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-qur'an, merupakan pedoman dan tuntunan bagi umat Islam dalam melakukan seluruh aktivitasnya, baik masalah ibadah, budi pekerta, perkawinan, sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan lain sebagainya. Hadits merupakan sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak terlepas dari tuntunan Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-qur'an, sudah sepantasnya dijadikan suri tauladan bagi umat manusia. Akan tetapi tidak sedikit jumlah hadits yang pemahamannya sering menyesatkan, padahal hadits berfungsi sebagai pembenaran hukum untuk kehidupan manusia setelah al-qur'an.²⁹

Jika ditinjau dari, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 juga menjelaskan pada Bab VI tentang hak dan kewajiban suami isteri yang tertuang pada pasal 31 (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa :

“(1) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama dalam masyarakat.³⁰ (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.³¹ (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.”³²

F. Metode Penelitian

²⁹ Agusman Damanik, “Urgensi Studi Hadis di UIN Sumatera Utara”, *Shahiha, Jurnal Kewahyuan Islam*, (Juni-Desember 2017), hlm. 83.

³⁰ Pasal 31 ayat (1)

³¹ Pasal 31 ayat (2)

³² Pasal 31 ayat (3)

Metode penelitian merupakan salah satu komponen yang penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, objektif, faktual dan optimal. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mempunyai objek yang berupa sumber-sumber tertulis, yang mencakup karya-karya M. Quraish Shihab yang membahas persoalan-persoalan yang penulis angkat sebagai judul, kitab, buku-buku , jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan dibahas.³³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa *deskriptif-analitik* yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi secara obyektif data-data yang dikaji kemudian dilakukan analisis.³⁴

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ada dua macam sumber data adalah sebagai berikut :

³³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet 7 (Bandung : Masdar Maju, 1996), hlm. 33.

³⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penyusunan ini adalah karya-karya M.Quraish Shihab seperti : Tafsir Al-Misbah, Perempuan, pengantin al-qur'an, dan M.Quraish Shihab menjawab 101 soal perempuan yang patut anda ketahui.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan ini adalah buku-buku, kitab, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan dibahas.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan terhadap pokok masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dan Yuridis. Adapun pendekatan normatif ini mengasumsikan pada pendekatan yang menggunakan dalil dan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam. Yaitu Nash al-Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama, Kaidah Fikih, dan Impres KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan hukum positif yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dari uraian jenis penelitian yang digunakan yaitu (*library research*), maka penyusun menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumentasi data-data yang dibutuhkan, baik

berupa data primer maupun data sekunder sebagai penunjang penyusunan skripsi ini, setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan proses penyeleksian data sebagai tahap lanjutan agar data-data yang didapat sesuai dengan pokok masalah yang dikaji.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵ Yang berkaitan dengan pandangan M.Quraish Shihab pada masalah tersebut. Sehingga teks yang ada menjadi sistematis dan mudah dicerna maupun dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, agar penulisan ini dapat menunjukkan adanya kesatuan, keterikatan, dan keteraturan sistematika dalam mendukung dan mengarahkan pada pokok permasalahan yang diteliti. oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan. Secara umum bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, permasalahan pokok yang diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi

³⁵ Muh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 235

tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan beberapa pandangan M.Quraish Shihab tentang masalah yang berbeda untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, kemudian adanya kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang berisi tentang metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta adanya sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum yang berkaitan dengan keluarga, seperti pengertian keluarga, fungsi keluarga, konsep keluarga sakinah itu sendiri serta adanya gambaran umum terkait dengan laki-laki dan perempuan dalam keluarga, dan pandangan ulama terhadap kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga.

Bab ketiga berisi tentang biografi sekaligus pandangan M.Quraish Shihab seputar masalah yang diangkat yaitu kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga sakinah..

Bab keempat berisi tentang analisis penulis terhadap pandangan M. Quraish Shihab yang diperuntukkan sebagai penemuan yang bisa membawa ke arah pencerahan dan ketentraman jiwa.

Bab kelima, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pengolahan data yang penyusun lakukan, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. M. Quraish Shihab dalam pandangannya mengemukakan bahwa Kepemimpinan dalam setiap unit merupakan suatu yang mutlak, Khususnya bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Dalam kehidupan rumah tangga, yang berhak memimpin adalah seorang laki-laki karena secara umum, laki-laki memiliki keistimewaan dalam kestabilan emosi, berbeda dengan perempuan yang setiap bulan mengalami menstruasi yang dapat mempengaruhi emosinya, di samping fisiknya lebih kuat serta memikul tanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap anggota keluarganya.

Namun demikian, kepemimpinannya tidak boleh menjadikannya dia sewenang-wenang dan otoriter terhadap istrinya, melainkan harus memunculkan sikap cinta kasih sayang serta bermusyawarah terhadap istrinya.

2. M. Quraish Shihab dalam pandangannya menyebutkan bahwa Kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bisa beralih kepada perempuan (istri) jika kedua alasannya yaitu dari segi keistimewaan dan pemberian nafkah tidak dimiliki oleh seorang suami, atau kemampuan istri melebihi

kemampuan suami dalam hal keistimewaan misalnya disebabkan suaminya sakit maka bisa saja kepemimpinan itu beralih kepada istri, dengan syarat kedua faktor yang disebut di atas tidak dimiliki suami. Akan tetapi jika suami hanya tidak mampu memberi nafkah namun masih memiliki segi keistimewaan yang dibutuhkan dalam kepemimpinan maka istri belum boleh mengambil alih kepemimpinan itu. Memang, istri dapat menggugat cerai suami dan gugatannya itu dapat dibenarkan.

B. Saran

Tentunya dalam penulisan, penyusun telah melakukannya secara maksimal, akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sebagai perbaikan karya penyusun selanjutnya, maka perlu kritik, saran, pikiran, dan masukan dari pembaca sangat diharapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

‘Abdulkarim, Abu al-Qasim, *Tafsir Qusyairi*, Cet II Jilid I, Kairo: Hai’ah al-Misriyah al-‘Ammah, 1390 H.

Al-Qur'an Terjemahan 2015, *Departemen Agama RI*, Bandung: CV Darus Sunnah.

al-Yazdi, Muhammad Husain al-Tabataba’I, *AL-Mizan fii Tafsir al-Qur'an*, Jilid I, Kum : Mu’assasah Matbu’at Dar al-‘ilmi, t. th.

Muhammad, Abu Ja’far, *Tafsir al-Tabari*, Jilid IV Kairo: Bulaq, 1323 H.

Saeed, Abdullah *Al-qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, Bandung : PT Mizan Pustaka, 2016.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alqur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Yunus, Mahmud, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, PT Hidakarya Agung, 2004.

B. Kelompok Hadits

Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi ‘Abdillah Ibn Isma’il, *Shahihul Bukhari*, Dar Ibn Hazm, Beirut-Lebanon, 2003.

Ridwan, Zainab *Al-Mar'ah baina al-Mauruts wa al-Tahdits*, Kairo: Ha’ilah al-Misriyah al-Ammahlo al-Kitab, 2004 M.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

‘Azzam, Abd al-Aziz Muhammad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2005.

D. Kelompok Perundang-undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

E. Buku

Abdullah, Taufik, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Ikhtiar Baru Van hove*, Jakarta: t.p, cet. 2, 2003.

Adi, Rianto *Metodologi Penelitian dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad *al-burhan fi 'ulum al-Qur'an*, Kairo: Isa al-Bab al-Harby wa Syarakah, 1992.

Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1994.

Bucharie, St. Rogayah *Wanita Islam : Sejarah Perjuangan, Kedudukan dan Perannya*, Bandung : Baitul Hikmah, 2006.

Engineer, Ashgar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta : Benteng, 1994.

Gusnian, Islah *Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Jakarta : Teraju, 2003.

Hasan, Hasinah, *Keluarga Penghuni Surga*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004.

Hasyim, Syafiq *Menakar 'Harga' Perempuan*, cet ke-II Bandung : Mizan, 1999.

Jafizham, T, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : PT. MESTIKA, 2006.

Kadyur, Jamilah, *al-Mar'ah : Ru'yah min Wara'I Judur*, Cet.I, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2001.

Kartono, Kartini *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet 7, Bandung : Masdar Maju, 1996.

Khan, Wahiduddin, *Agar Perempuan tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan Wanita*, Jakarta : Serambi, 2001.

Mahmud Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Alqur'an.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2013.

- Muhsin, Aminah Wadud, *Qur'an adan Woman*, Kuala Lumpur : Fajar Bakti, 1992.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : ACAdemia, 2013.
- Nazir, Muh, *Metode Penelitian*, cet ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rahman, Fazlur *The Status of Women in Islam : A Modernist Intepretation*, dalam *The Saparate Worlds: Studies of Purdah in South Asia*, ed. Hanna Papanek and Gail Minault, Delhi: Chanakya Publication, 1982.
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of the Quran*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung : Pustaka, 1996.
- Sasongko, Sundari S, *Konsep dan Teori Gender*, Jakarta :BKKBN, 2009.
- Setiyanto, Danu Aris, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Shihab, M. Quraish *Lentera Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Quran*, Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab – 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Tangerang : PT Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan 1998.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat zina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta : Titikoma, 2019.
- Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga : Aplikasi dalam Praktik*, Jakarta : EGC, 2004.

Suryadilaga, M. Alfatih dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras 2005.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial : dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1994.

E. Skripsi

Hasan, Mizanul, “Perempuan Sebagai Isteri ; Telaah Terhadap Pemikiran M.Quraish Shihab,” Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Hidayat, Salamah Noor “Kepemimpinan Wanita dalam Islam: Telaah terhadap Pemikiran M.Quraish Shihab”, Jurnal al-Tahrir, Vol.5 (Januari, 2005).

Mustakim, Imam, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan; Studi Terhadap Pemikiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah,” Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Noor Hidayat, Salamah “Kepemimpinan Wanita dalam Islam: Telaah terhadap Pemikiran M.Quraish Shihab”, Jurnal al-Tahrir, Vol.5 Januari, 2005.

Priyanto, Adi “Pendapat Quraish Shihab tentang Polgami,” Skripsi S1 Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Sholikhin, Ahmad Nur, “Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab dan Nurkholis Madjid: Studi Interpretatif Terhadap Teks Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 221,” Skripsi S1 Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Wartini, Atik “Corak Penafsiran M.Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No.1, Juni 2014.

Yusuf, Muhammad, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Kearifan Lokal: Pemikiran Ulama Bugis dan Budaya Bugis”, *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Vol. 22, No. 1, Juni 2015.

Zahrok, Siti dan Suarmini, Ni Wayan, “Peran Perempuan dalam keluarga,” *Prosiding SEMATEKSOS 3”Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0.*